

SAKINA: Journal of Family Studies

Volume 4 Issue 3 2020

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Analisis Putusan Hakim di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019)

WADUDATUT THOYYIBAH

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

wadudatut@gmail.com

Abstrak

Pertimbangan hakim mengabulkan izin poligami di Pengadilan Agama (PA) Kabupaten Malang terbilang cukup tinggi sejak 2017-2019. Dari 26 perkara terdapat 18 yang dikabulkan hakim. Tingginya presentase tersebut menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkan pemohon ataukah aparat PA Kabupaten Malang yang sangat terbuka, sehingga mudah memberikan izin poligami. Pentingnya penelitian yakni faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan izin poligami yang dianggap tidak memberikan keadilan bagi istri. Adapula pertimbangan hakim yang cenderung tidak menggunakan peraturan Perundang-Undangan maupun teori hukum, seperti alasan suami yang saling mencintai calon istri yang kedua. Alasan tersebut sering digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum saat memutus perkara izin poligami di PA Kabupaten Malang. Jenis penelitian ini hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Pengumpulan bahan hukum berupa dokumentasi dengan cara mendownload dan mengumpulkan 18 putusan yang telah dikabulkan hakim di halaman web direktori putusan MA berupa putusan pemberian izin poligami sejak 2017-2019. Hasil penelitian *Pertama*, pemberian izin poligami di PA Kabupaten Malang tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan hakim yaitu: Hakim menerapkan Pasal 4 dan 5, menerapkan asas *contra legem*, hakim tidak menjelaskan secara spesifik pertimbangan hukumnya. *Kedua*, alasan yang sering digunakan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di PA Kabupaten Malang yakni istri tidak dapat memberikan keturunan.

Kata kunci: pemberian izin; poligami; pengadilan agama.


Pendahuluan

Fenomena poligami telah banyak terjadi di masyarakat, sehingga memunculkan sebuah gambaran bahwa praktik poligami dapat dilakukan oleh seluruh kalangan masyarakat baik masyarakat awam maupun intelektual, kaya maupun miskin, asalkan para poligam

memperoleh izin dari Pengadilan Agama.¹ Hal tersebut membuat perkara poligami di Pengadilan Agama terbilang cukup tinggi, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sejak tahun 2017-2019.

Grafik 1

Data Pengajuan Izin Poligami Kabupaten Malang.



Sebagaimana diagram tersebut, terdapat 26 perkara, 18 putusan diantaranya dikabulkan oleh hakim.² Dalam penelitian ini terkait dengan adanya realita yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cukup banyak permohonan poligami yang dikabulkan. Data di Pengadilan Agama Kabupaten Malang menunjukkan tingginya angka perizinan poligami di wilayah Kabupaten Malang, sehingga menghasilkan perbandingan yang cukup signifikan terhadap permohonan izin poligami yang dikabulkan maupun tidak. Tingginya presentase izin poligami menimbulkan sebuah pertanyaan, sebegitu mudahkan pemohon yang akan melakukan poligami di Kabupaten Malang ataukah aparat Pengadilan Agama Kabupaten Malang sangat terbuka, sehingga mudah memberi izin poligami terhadap para poligam.

Putusan-putusan hakim dalam memberikan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang cenderung tidak hanya menggunakan peraturan Perundang-Undangan maupun KHI. Didalam putusan-putusan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penulis menemukan beberapa pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Terdapat kecenderungan alasan yang digunakan oleh hakim dalam memberikan izin poligami seperti alasan suami yang telah mencintai calon istri kedua. Alasan tersebut kerap kali digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum pada saat memutus perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan beberapa penelitian terdahulu, diantara lain: Pertama, tesis ini ditulis oleh Sofyan Afandi (2013) yang berjudul “Eskalasi Poligami (*Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang*)” dengan hasil penelitiannya yang membahas mengenai sebab terjadinya eskalasi poligami yang sangat erat dengan beberapa faktor seperti

¹A. Rodli Makmun, Evi Muafiah dan Lia Amalia, *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009), 43.

²<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

faktor substansi hukum, faktor penegak hukum maupun faktor masyarakat. Selain itu motivasi keagamaan sosial dan kebutuhan seksual para poligam yang mendorong mereka untuk berpoligami, namun terdapat juga poligami dikarenakan keterpaksaan.³

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Najmul Walid (2017) yang berjudul “Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (*Studi Putusan Hakim tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016*)” dengan hasil penelitiannya yang membahas tentang implementasi syarat-syarat poligami di Pengadilan Agama Semarang yang tidak bersifat kaku. Hal ini dikarenakan latar belakang serta keadaan yang berbeda dengan apa yang telah Undang-Undang tetapkan. Apabila dalam suatu perkara tidak memenuhi syarat alternatif, maka hakim didalam pertimbangannya dapat menggunakan syarat kumulatif. Selain itu penelitian ini juga membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Semarang tentang izin poligami.⁴

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nizar (2008) yang berjudul “Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (*Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007*)” dengan hasil penelitiannya yang membahas tentang alasan-alasan suami mengajukan izin poligami dan bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara tersebut. Beberapa alasan suami mengajukan izin poligami dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu alasan yang tidak terdapat dalam Undang-Undang maupun alasan yang terdapat dalam Undang-Undang. Mengenai pertimbangan hakim yang digunakan adalah pemenuhan terhadap syarat, baik syarat alternatif maupun syarat kumulatif.⁵

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah faktor yang melatarbelakangi seseorang melakukan poligami dengan alasan-alasan yang mereka gunakan untuk membuat permohonan izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, yangmana alasan tersebut dikarenakan seorang istri yang tidak bisa memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Sedangkan dalam Pasal 34 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 83 KHI dan pasal 79 KHI yang intinya menjelaskan bahwasannya kewajiban seorang istri tidak semata-mata melakukan hubungan biologis saja, melainkan mengatur urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Seorang istri yang berbakti kepada suami saling mencintai dan menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir batin bagi keduanya. Serta alasan istri yang tidak dapat memberikan keturunan disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti faktor usia dan kesehatan yang akan beresiko apabila melahirkan. Sehingga sudah menjadi tugas hakim dalam memutuskan perkara izin poligami yang mencerminkan keadilan bagi laki-laki maupun perempuan. selanjutnya yang menjadi perbedaannya adalah tempat lokasi yang berbeda dan rentang waktu yang berbeda juga yangmana pada penelitian sebelumnya hanya menggunakan 1 (satu) tahun, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 3 (tiga) tahun, yakni dari tahun 2017 sampai 2019.

³Sofyan Afandi, Tesis, *Eskalasi Poligami (Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang)*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Sekolah Pascasarjana, 2013.

⁴Muhammad Najmul Walid, Skripsi, *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*. Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2017.

⁵Muhammad Nizar, Skripsi, *Variasi Alasan Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Sleman Tahun 2007)*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2008.

Metode Penelitian

Artikel ini berasal dari jenis penelitian hukum normatif (*library research*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau hukum kepustakaan.⁶ Penulis mengkaji putusan yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019. Dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*),⁷ yakni penulis akan menganalisis alasan-alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer yakni menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan putusan-putusan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.⁸ Bahan hukum sekunder berupa skripsi, artikel, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku tentang poligami.⁹ Bahan hukum tersier berupa KBBI. Metode pengumpulan bahan hukum berupa dokumenasi dengan cara mendownload dan mengumpulkan 18 putusan yang telah dikabulkan oleh hakim di halaman web direktori putusan Mahkamah Agung berupa putusan-putusan dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai pemberian izin poligami sejak tahun 2017-2019.

Selanjutnya metode pengolahan bahan hukum *Editing* yakni penulis kembali melakukan penelitian terhadap data-data yang diperoleh, baik berupa bahan hukum primer maupun sekunder yang berhubungan dengan penelitian analisis pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019. *Classifying* yakni penulis akan mengelompokkan data dari 26 putusan menjadi 18 putusan yang dikabulkan, 5 putusan yang dicabut dan 3 putusan yang digugurkan, agar dapat diterima dan dipahami dengan baik. *Analizing* yakni penulis akan menganalisis bahan hukum dengan cara mendeksripsikan atau menggambarkan data yang berupa putusan-putusan pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang tahun 2017-2019. *Concluding* yakni penulis mendapat kesimpulan agar memperoleh suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.¹⁰

Hasil dan Pembahasan

Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Izin Poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019.

Poligami dalam Islam mempunyai arti yakni perkawinan yang dilakukan lebih dari satu dengan memiliki batasan yang telah ditentukan, yang pada umumnya dipahami sampai dengan empat wanita. Adapula yang memahami bahwa poligami dalam Islam bisa sampai sembilan atau lebih. Akan tetapi, poligami dengan batasan sampai dengan empat istri ini lebih

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2003), 13.

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 94.

⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986), 52.

⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 54.

¹⁰Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 107.

umum dipahami dengan dukungan dari sejarah, sebab Nabi Muhammad SAW melarang umatnya melakukan pernikahan lebih dari empat wanita.¹¹

Menurut Imam Al-Ghazali, poligami dalam Islam memiliki aturan yang khusus. Seperti halnya dalam Islam yang menganjurkan untuk berpuasa bagi laki-laki yang belum mampu melakukan pernikahan, sama dengan jika laki-laki tidak mampu untuk berbuat adil maka jangan memaksakan diri untuk melakukan poligami.¹² Al-Jashshash berpendapat bahwa poligami itu hukumnya mubah, dengan syarat mampu berbuat adil diantara para istrinya. Menurut Al-Jashshash, untuk ukuran keadilan disini bersifat material dan non material. Yang kebutuhan material seperti rumah, memberi nafkah, baju dan sejenisnya. Dan yang kebutuhan non material, seperti kasih sayang, kecenderungan hati dan semacamnya.¹³

Abduh juga berpendapat bahwa poligami hukumnya haram jika tujuannya hanya untuk bersenang-senang. Seperti untuk memenuhi kebutuhan biologis para laki-laki, mereka tidak akan merasa puas serta jika keinginannya dituruti terus menerus tidak akan ada bedanya dengan binatang. Tapi, apabila memang adanya alasan karena tuntutan zaman atau darurat, maka ada kemungkinan boleh untuk melakukannya tetap saja ada. Abduh juga menjelaskan perilaku poligami yang dijalani pada masa pra-Islam. Menurutnya, lebih sering dilaksanakannya untuk simbol kekuatan atau keberanian.¹⁴ Dalam praktik dunia Islam, peraturan tentang poligami sangat besar manfaatnya dan membersihkan masyarakat dari akhlaq yang tidak baik, dan masyarakat terhindar dari penyakit yang banyak timbul di Negara yang tidak mengenal poligami. Islam berpendapat bahwa poligami itu tidak diharuskan, tetapi hanya membolehkan karena untuk kebaikan seluruh umat manusia.

Persoalan poligami yang semula menjadi salah satu solusi atas permasalahan sosial di masyarakat ternyata dalam praktiknya justru banyak menimbulkan masalah dan sering disalah artikan. Misi poligami yang pada awalnya melindungi para janda dan anak-anak yatim dari ketidakadilan, ternyata banyak yang beralih pada upaya pemenuhan nafsu syahwat dan penguasaan kaum laki-laki atas perempuan. Adanya syarat diperbolehkannya melaksanakan poligami di Indonesia, pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu apabila terdapat penyebab khusus yang bersifat alternatif, antara lain: *Pertama*, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. *Kedua*, istri mengalami cacat badan ataupun penyakit yang tidak bisa disembuhkan. *Ketiga*, istri tidak mampu melahirkan keturunan.¹⁵ Selain itu, juga terdapat beberapa syarat tambahan yang bersifat kumulatif yang harus dipenuhi oleh seorang suami agar izin poligaminya diterima oleh pengadilan, yakni adanya persetujuan dari istri-istrinya, adanya kepastian bahwa suami benar-benar mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak keturunannya, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak mereka.¹⁶

Saat ini, persoalan poligami banyak dilakukan oleh masyarakat dengan tidak lagi mengarah pada misi kemanusiaan dan keadilan. Hal ini diindikasikan seperti halnya kasus poligami yang terjadi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan, yangmana istri beresiko untuk hamil dikarenakan beberapa faktor seperti usia dan kesehatan. Namun, Majelis Hakim mengkategorikan alasan tersebut kedalam

¹¹Alhamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972), 80.

¹²Muhammad Yahya, *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*, (Makassar: Alauddin University, Perss, 2013), 113.

¹³Khoiruddin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Academia, 1996), 86.

¹⁴Nasution, *Riba dan Poligami*, 101.

¹⁵Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga suaminya dapat melakukan poligami.¹⁷ Seakan sudah jatuh tertimpa tangga pula, perempuan tersebut cocok untuk menggambarkan kejadian ini. Tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin memberikan keturunan, namun ketika kesehatan dan usianya tidak lagi mampu, maka akan ada perasaan kecewa terhadap dirinya. Ditambah lagi dengan putusan hakim yang membolehkan suaminya untuk menikah dan memiliki anak dari orang lain. Hakim seakan tidak peduli terhadap perasaan istri-istri yang beresiko untuk hamil.

Pada posisi ini, perempuan seakan sesuatu yang sudah tidak bisa digunakan maka berhak bagi laki-laki untuk mencari perempuan lainnya. *Streotype* perempuan yang harus “*manak*” tercermin dalam putusan tersebut,¹⁸ tanpa memandang sebab mengapa perempuan tersebut tidak lagi dapat melahirkan kembali baik karena usia maupun kesehatan. Perempuan yang hamil diusia maupun kesehatan yang tidak mendukung dapat menimbulkan berbagai resiko terhadap perempuan tersebut seperti komplikasi preeklamsia bahkan kanker. Poligami yang mendasarkan dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan (mandul) atau istri tidak dapat memberikan keturunan lagi memiliki beberapa pandangan hukum, baik Hukum Islam, Kompilasi Hukum Islam atau Analisis Gender. Dalam pandangan hukum Islam masih banyak perbedaan pendapat mengenai poligami dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Tidak ada pula nash Al-Qur’an yang menerangkan tentang alasan-alasan seseorang untuk poligami.

Bagi mereka yang berpendapat bahwa istri yang tidak dapat memberikan keturunan maka seorang suami boleh menikah lagi seakan hanya laki-lakilah yang menderita. Pada hakikatnya, tidak ada satupun perempuan yang tidak ingin memiliki buah hati untuk melengkapi kehidupan rumah tangga. Fazlur Rahman berpendapat bahwa sebenarnya Al-Qur’an menerima poligami hanya dalam keadaan struktur sosial Arab tentang kebiasaan berpoligami. Namun, pada hakikatnya Al-Qur’an lebih menggunakan konsep monogami. Sedangkan hukum poligami dengan alasan istri tidak dapat memberikan keturunan. Menurut KHI juga diperbolehkan sebagaimana diatur dalam bab IX Pasal 57.¹⁹ Namun alasan ini harus diteliti dengan sebaik-sebaiknya karena tidak menutup kemungkinan, suami yang mandul. Kasus kemandulan selalu identik dengan perempuan, namun data tidak mendukung hal tersebut.

Pada kenyataannya lebih dari 50% kemandulan disebabkan oleh laki-laki, maka seharusnya pernyataan istri yang tidak dapat memberikan keturunan harus disertai bukti keterangan medis Sehingga tidak ada bias gender dalam suatu putusan yang telah ditetapkan dan perempuan tidak merasa terdiskriminasi. Berdasarkan kasus poligami dengan alasan istri mandul dianggap tidak sesuai dalam prinsip keadilan. Hal ini dikarenakan dapat membuka peluang besar untuk menempatkan perempuan pada sisi sub ordinat, yakni anggapan bahwa perempuan itu tidak penting atau sekedar sebagai pelengkap dari kepentingan laki-laki. Maka hal inipun juga dapat dikatakan bertentangan dengan esensi Islam yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, kemanusiaan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, pemerintahan di Indonesia bekerjasama dalam upaya mengembalikan konsep poligami agar sesuai dengan tujuan idealnya. Usaha dan kerjasama inilah yang

¹⁷Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

¹⁸Roosna Hawati, dkk, “*Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*”, Cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001. 65.


¹⁹Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam.

kemudian terwujud dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan, yang mengelaborasi antara pemikiran pemerintah dengan situasi konkret praktik poligami di lapangan. Dengan dimasukkannya poligami kedalam peraturan Perundang-Undangan, hal ini membuktikan bahwa kesadaran masyarakat akan pentingnya legalisasi dalam ranah kehidupan rumah tangga semakin meningkat, khususnya terkait dengan kontrol dan pengendalian praktik poligami oleh pemerintah. Sampai disini, persoalan mengenai poligami tampak seperti telah terselesaikan. Padahal, beberapa fakta dilapangan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih menyisakan banyak sekali persoalan, mulai dari budaya masyarakat yang tidak taat hukum, peraturan Perundang-Undangan yang dinilai penuh ambiguitas, serta sosialisasi kepada masyarakat yang kurang memadai.

Putusan Hakim mengenai poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang terdapat 18 putusan yang telah dikabulkan atau dalam arti lain telah ada pemberian izin bagi para pelaku poligami dengan berbagai pertimbangan yang berbeda dari setiap perkara.²⁰ Berdasarkan observasi terhadap putusan-putusan izin poligami tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, maka penulis mengklasifikasikan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh hakim, sebagaimana berikut:

Grafik 2

Pengumpulan Data Pertimbangan Hakim



Berdasarkan diagram diatas, penulis mengumpulkan pertimbangan hakim yakni isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (ITDMKSI), isteri cacat (IC), isteri tidak dapat menjalankan keturunan (ITDMK), penerapan teori kemaslahatan (PTK), penerapan teori hukum (PTH), pertimbangan hakim yang tidak spesifik (PHTS) dalam putusan izin poligami berdasarkan alasan-alasan yang telah ditetapkan Undang-Undang maupun teori-teori penemuan hukum sebagaimana berikut:

Dalam pelaksanaan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara izin poligami terbagi menjadi 3 (tiga) , yaitu hakim menerapkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun

²⁰<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.html>, diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

1974 tentang Perkawinan, hakim menerapkan Asas *Contra Legem* terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan hakim tidak menjelaskan secara spesifik dalam pertimbangan hukumnya. Hakim dalam menerapkan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdapat 3 (tiga) macam. Pertama, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri. Kedua, isteri cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan. Ketiga, isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hakim mengabulkan permohonan izin poligami apabila istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri terdapat 3 (tiga) putusan yangmana dalam pertimbangan hukumnya.

Hakim cenderung mengartikan bahwa kewajiban seorang istri hanyalah terhadap pemenuhan kebutuhan biologis suami semata dan mengesampingkan kewajiban-kewajiban istri lainnya. Hal tersebut tidak relevan dengan berbagai makna dari kewajiban istri sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa kewajiban istri itu mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.²¹ Selain itu dalam Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang istri harus berbakti lahir dan batin kepada suami selama perbuatannya benar.²²

Selanjutnya pada Hukum Islam memandang bahwa pemenuhan kebutuhan biologis bukan menjadi salah satu dari kewajiban seorang istri saja, Islam berpendapat bahwa harus ada kesetaraan hubungan biologis diantara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah pada ayat 187 yang artinya *mereka itu adalah pakaian bagimu dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka*. Kandungan dari ayat tersebut menjelaskan bahwa mereka berdua saling bergantung dan saling membutuhkan. Sebagaimana maksud dari ayat tersebut terhadap kesetaraan hubungan biologis yakni hubungan salah satu kesenangan dan kenikmatan serta dorongan seksual hanya hak laki-laki tetapi hak perempuan juga.²³

Adanya suatu mispersepsi atau kesalahan pemikiran tentang hubungan seksual menjadi hak suami sehingga otomatis menjadi kewajiban istri dalam menjalankannya.²⁴ Keadaan itu membuat istri tidak memperhatikan hak-hak kesehatan reproduksinya, sehingga dapat menimbulkan banyak resiko. Pada kenyataannya, tujuan pernikahan tidak hanya untuk kepuasan seksual atau menciptakan keluarga sakinah.

Selanjutnya pertimbangan hukum yang beralasan isteri cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan terdapat 2 (dua) putusan. Pada putusan nomor 1740/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mlg, pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami dikarenakan istri menderita sakit khususnya pada bagian rahim perempuan menunjukkan adanya bias gender. Penulis beranggapan bahwa hakim menganggap ketika istri cacat pada bagian vital maupun rahim, maka dapat di interprestasikan bahwa istri tidak lagi bisa melakukan tugas sebagaimana istri pada umumnya. Lantas bagaimana pandangan hakim jika kondisi sebaliknya terjadi pada laki-laki, misalkan suami mengidap penyakit permanen atau suami mengalami andropause dan penyakit lainnya. Maka penulis mengharapkan adanya peninjauan lebih dalam terhadap permasalahan poligami dengan sebab yang sama.

²¹Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

²²Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam.

²³Umi Khusnul Khatimah, Hubungan Seksual Suami istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, Ahkam Vo. XIII Juli, (2013), 242.

²⁴Khatimah, Hubungan Seksual Suami istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam, 242.

Menurut Dr. Dana B Jacoby, spesialis kandungan dan Ginekologi mengatakan bahwa pengangkatan rahim tidak mengganggu fungsi seksual karena hubungan biologis tidak terkait dengan rahim tapi berlangsung didalam vagina. Namun apabila melakukan pengangkatan rahim lengkap, maka ada kemungkinan besar akan ada perubahan pada hasrat seksual. Hal ini disebabkan karena ovarium bertugas memproduksi hormon testosteron dan estrogen yang penting dalam hubungan biologis. Walaupun seperti itu, masih terdapat berbagai tips dari para dokter ginekologi dalam mempertahankan gairah seks seseorang.²⁵

Dalam putusan nomor 1810/Pdt.G2017/PA.Kab.Mlg, pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan poligami dengan alasan istri memiliki penyakit rahim, sehingga tidak dapat memberikan keturunan lagi. Penulis beranggapan bahwa putusan tersebut kembali menunjukkan terjadinya bias gender. Hal ini dikarenakan apabila ditelaah lebih lanjut, istri sudah pernah memberikan keturunan namun dalam keadaan tidak normal fisik maupun non fisik.

Maka disini lagi-lagi perempuan yang dimarginalkan seolah-olah perempuan harus bisa memberikan keturunan yang sempurna. Pada kenyataannya, seorang anak tidak mungkin terlahir tanpa adanya peran kedua orang tuanya. Maka mengapa hanya perempuan yang tersudutkan ketika anak itu terlahir tidak sempurna, dan laki-laki boleh memilih perempuan lainnya untuk menjadi mesin pencetak anaknya dengan harapan mampu memberikan keturunan sempurna. Oleh karena itu, peran hakim seharusnya dapat memberikan kemaslahatan terhadap perkara seperti ini. Karena tidak ada jaminan pasti bahwa anak yang tidak sempurna tersebut dan ibunya akan hidup bahagia setelah suaminya melakukan poligami.

Selain itu terdapat 5 (lima) putusan dalam pertimbangan hukumnya hakim mengkategorikan isteri tidak dapat memberikan keturunan walaupun secara jelas istri memiliki beberapa faktor seperti faktor usia dan kesehatan yang akan beresiko apabila melahirkan. *Stereotype* perempuan yang harus “manak” tercermin dalam putusan tersebut tanpa memandang sebab mengapa istri tidak lagi bisa melahirkan.²⁶ Selain itu tidak menutup kemungkinan bahwa suamilah yang menjadi sebab tidak adanya keturunan yang diinginkan (mandul). Sehingga alasan ini harus diteliti dengan sebaik-baiknya agar tidak ada bias gender dalam suatu putusan.

Pertimbangan hakim yang menerapkan asas *contra legem* terhadap Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan teragi menjadi 2 (dua). Pertama, penerapan teori kemaslahatan atau kemanfaatan terdapat 3 (tiga) putusan yang mana pertimbangan hukumnya, hakim menggunakan teori kemaslahatan dalam memutus perkara permohonan izin poligami. Sehingga menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat kaku dalam menerapkan Undang-Undang. Penggunaan teori kemaslahatan atau kemanfaatan menunjukkan sifat progresif dari seorang hakim.

Selanjutnya penerapan teori-teori hukum sebagai pertimbangan hukum terdapat 2 (dua) putusan yang mana hakim menggunakan beberapa teori hukum dalam memutus perkara izin poligami. Pengaplikasian beberapa teori hukum memang sangat diperlukan dalam mengatasi

²⁵<https://helohehat.com/pusat-kesehatan/fibroid-rahim/gairah-seks-setelah-angkat-rahim/?amp>. Diakses tanggal 29 februari 2020.

²⁶Roosna Hawati, dkk, *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*, Cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001. 65.

perkara yang memiliki kebuntuan ataupun perkara yang memiliki kekosongan hukum. Adanya putusan hakim yang menggunakan *contra legem* sebaiknya dipandang sebagai upaya terciptanya kepastian hukum terhadap sesuatu yang bersifat substansif. Kepastian hukum bukanlah sesuatu yang statis melainkan kepastian hukum adalah sesuatu dinamis yang mengikuti alur gerak bahkan perubahan yang ada di masyarakat.²⁷

Terdapat pula 4 (empat) putusan dimana hakim tidak memberikan secara jelas tentang pertimbangan hukumnya. Namun penulis menemukan satu penelitian mengenai perkara yang sama dan mengemukakan alasan hakim tidak memberikan alasan secara jelas dikarenakan pemohon meminta hal tersebut tidak dimasukkan kedalam putusan. Maka sesuatu hal privasi dan tidak etis untuk dipublikasikan dihadapan umum sehingga membuat hakim mengamil garis besar dalam alasan poligami tanpa diperinci demi kebaikan dari keluarga Pemohon poligami.

Alasan Yang Sering Digunakan Oleh Hakim Dalam Pemberian Izin Poligami.

Berdasarkan diagram pengklasifikasian alasan putusan hakim dalam memutus perkara izin poligami, hakim cenderung mengabulkan permohonan izin poligami dengan alasan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini dibuktikan dari 18 (delapan belas) putusan, terdapat 5 (lima) putusan dengan alasan isteri tidak dapat memberikan keturunan telah dikabulkan oleh hakim. 4 (empat) diantara putusan tersebut isteri tidak dapat memberikan keturunan dikarenakan adanya resiko yang akan terjadi jika isteri melahirkan, entah karena usia maupun kesehatan. Ironisnya hal ini tidak berlaku sebaliknya.

Putusan tersebut seakan mencerminkan bahwa isteri tidak berhak atas kesehatan reproduksinya, hal ini dikarenakan isteri harus selalu mampu hamil dalam keadaan apapun saat suami ingin memiliki anak darinya. Jika tidak mampu maka isteri harus siap jika ada perempuan lain yang memberikan keturunan untuk suaminya. Oleh karena itu ketentuan hukum di negara kita yang memberikan peluang bagi para pelaku poligami dengan alasan ketidakmampuan isteri memberikan keturunan adalah pelanggaran hak-hak kesehatan reproduksi perempuan. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh hakim dalam memutus perkara izin poligami khususnya dengan alasan bahwa isteri tidak dapat memberikan keturunan, yakni kebenaran pihak manakah yang mengalami permasalahan dalam memberikan keturunan.

Selain itu, bagi para pelaku poligam yang mendalilkan bahwa isteri tidak dapat memberikan keturunan dengan berbagai resiko tinggi yang dimiliki oleh isteri, maka janganlah menambah beban isteri-isteri tersebut. Sudah seharusnya para suami untuk selalu menciptakan hubungan yang setia terhadap istrinya. Dan apabila karena sesuatu yang mendesak untuk segera memiliki keturunan, masih terdapat berbagai upaya yang dapat ditempuh seperti adopsi, bayi tabung, sewa rahim dan lainnya. Bahkan kecanggihan teknologi saat inipun dapat menjadi salah satu jalan keluar bagi permasalahan ini.

Kesimpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: pemberian izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2017-2019 didasari dengan berbagai pertimbangan-

²⁷A. Mukhsin Asyrof, *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), 85.

pertimbangan hakim, sebagaimana berikut: (a) penerapan Pasal 4 dan 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana hakim menerapkan pasal 4 dan 5 sebagai pertimbangan hukumnya dalam mengabulkan perkara izin poligami yang berisi isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri cacat atau sakit yang tidak bisa disembuhkan, istri tidak dapat mempunyai keturunan. (b) penerapan asas *contra legem* terhadap pasal 4 dan 5 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana pasal 4, maka hakim menggunakan beberapa teori seperti teori kemaslahatan atau kemanfaatan, teori tujuan hukum, teori penemuan hukum, dan teori-teori hukum lainnya. (c) hakim tidak menjelaskan secara spesifik pertimbangan hukumnya.

Pada hasil penelitian selanjutnya bahwa: alasan yang sering digunakan oleh hakim dalam mengabulkan perkara izin poligami di Pengadilan Agama Kabupaten Malang yakni istri tidak dapat memberikan keturunan. Hal ini didasarkan terdapat 5 (lima) putusan dari 18 (delapan belas) putusan pemberian izin poligami dengan dalil dari pemohon yakni istri tidak dapat memberikan keturunan.

Daftar Pustaka

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam.

Buku

Alhamdani. *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1972.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Asyrof, A. Mukhsin. *Asas-Asas Penemuan Hukum dan Penciptaan Hukum Oleh Hakim dalam Proses Peradilan*, Jakarta: Ikahi, 2006.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2010.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Academia, 1996.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press, 1986.

Yahya, Muhammad. *Poligami dalam Perspektif Nabi SAW*. Makassar: Alauddin University, Perss, 2013.

Artikel dan Jurnal

Hawati, Roosna dkk. *Sketsa Kesehatan Reproduksi Perempuan Desa, Seri Kesehatan Reproduksi dan Petani*. Cet. I. T.tp: Yayasan Pengembangan Pedesaan bekerjasama dengan The Ford Foundation, 2001.

Khatimah, Umi Khusnul. Hubungan Seksual Suami istri dalam Perspektif Gender dan Hukum Islam. *Ahkam Vo*. XIII Juli, 2013.

Makmun, A. Rodli. Evi Muafiah dan Lia Amalia. *Poligami dalam Tafsir Muhammad Syahrur*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2009.

Skripsi dan Tesis

Afandi, Sofyan. *Eskalasi Poligami: Studi Fenomena Sosial Masyarakat Kota Malang*. Tesis. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013.

Nizar, Muhammad. *Variasi Alasan Suami Mengajukan Izin Poligami (Studi Putusan di PA Sleman Tahun 2007)*.Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2008.

Walid, Muhammad Najmul. *Analisis Izin Poligami di Pengadilan Agama (Studi Putusan Hakim Tentang Izin Poligami di PA Semarang Tahun 2016)*.Skripsi. Semarang: Universitas Agama Islam Negeri Walisongo, 2017.

Internet

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/kategori/jenis/izin-poligami-1.html>.Diakses pada tanggal 12 Agustus 2019.

<https://hellosehat.com/pusat-kesehatan/fibroid-rahim/gairah-seks-setelah-angkat-rahim/?amp>. Diakses tanggal 29 februari 2020.